

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 3 Oktober 2022

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 32/PID.SUS-TKP//2021/PN.MDN DAN
NOMOR 28/PID.SUS-TKP/2021/PN.MDN)**

Rafidah Sinulingga, Madiasa Ablizar, Edi Yunara, Mahmud Mulyadi
Universitas sumatra utara
Email: Rafidasinulingga46@Gmail.Com

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi pustaka terhadap hukum dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi (putusan pengadilan nomor 32/pid.sus-tpk//2021/pn.mdn dan nomor 28/PID.SUS-TKP/2021/PN.MDN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Teori hukum progresif yang berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Teori ini menjawab permasalahan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 28/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn Dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 32/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Kasus Korupsi

Abstract

This research is a literature study of the law in corruption. This study aims to analyze the application of law in criminal acts of corruption (court decisions number 32/pid.sus-tpk//2021/pn.mdn and number 28/PID.SUS-TKP/2021/PN.MDN). The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is categorized into two types, namely primary data and secondary data. Sources of data obtained through library research techniques (library study) which refers to sources available both online and offline such as: scientific journals, books and news sourced from trusted sources. The results of the study conclude that progressive legal theory holds that law is only a means, even grows with development. The law cannot be realized by society, the law must adapt to human interests, because the law is made for humans, not the other way around. This theory answers the problem on the basis of the judge's consideration in making decisions related to the Medan District Court Decision No. 28/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn And Medan District Court Decision No. 32/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn.

Keywords: At least 3 words and a maximum of 6 words, (first word; second word; third word)

Pendahuluan

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi (Alhakim & Soponyono, 2019). Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi (Ariyanti & Ariyani, 2020).

Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis. Kasus korupsi sudah bukan masalah baru bagi suatu negara. Masalah ini sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Permasalahan korupsi juga dialami oleh bangsa Indonesia (Chazawi, 2021), bahkan kasus korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Hingga kini bangsa Indonesia masih berupaya untuk mengatasi permasalahan korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya terhadap permasalahan korupsi di Indonesia (Hartanti, 2019). Berdasarkan hasil penelitian Salim, menunjukkan dengan adanya pancasila dan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan dapat mengatasi masalah korupsi yang terjadi di Indonesia (Fatah, Jaya, & Juliani, 2016).

Kasus korupsi ini merupakan kasus kejahatan yang tidak dapat di toleransi lagi karena orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini melakukannya secara sadar dan dilakukan oleh seseorang dengan terencana dan dengan sistematis (Lubis, 2022). Seperti yang kita ketahui juga bahwa korupsi ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang terdapat di Indonesia, juga tindakan korupsi ini sangat jauh dari karakter dan kepribadian yang seharusnya dimiliki bangsa Indonesia. Seseorang melakukan korupsi berarti bahwa seseorang itu mempunyai sifat kapitalis dan individualis dimana sifat ini merupakan sifat yang tidak menunjukkan kepribadian Indonesia (Mahmud, 2021).


Tindak pidana korupsi sudah merajalela, Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi sebagai pengganti aturan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Santiago, 2017).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Demikian juga pemerintah membentuk berbagai badan/komisi sebagai perangkat dalam penegakan hukum seperti, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN Nomor 4250, dengan lembaga Timtastipikor. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anti KKN demikian juga Peradilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pembentukan Komisi Pemberantasan (Saputra, 2015).

Untuk saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sebanyak 3.708 laporan dugaan korupsi sejak Januari hingga November 2021. Dari 3.708 laporan tersebut, sebanyak 3.673 telah rampung diproses verifikasi oleh KPK. ” Sumber Korupsi Berdasarkan hasil penelusuran dari laman resmi KPK, laporan dugaan korupsi terbanyak berasal dari DKI Jakarta. KPK mengantongi sebanyak 471 aduan dugaan korupsi dari wilayah DKI Jakarta. Kedua, wilayah Jawa Barat sebanyak 410 aduan; disusul Sumatera Utara 346 aduan; Jawa Timur 330 aduan; dan Jawa Tengah dengan 240 aduan.



Grafik 1

Laporan Dugaan Korupsi

Korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan pejabat-pejabat di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan para kepala daerah di Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 79 kepala daerah di Indonesia pada tahun 2004-2018. Bahkan, angka tersebut dapat terus bertambah karena masih ada kasus yang datanya belum masuk dan kasusnya masih terus diusut. Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi itu terdiri dari 45 orang

bupati, 21 orang Wali Kota, dan 13 orang gubernur. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang kepala daerahnya banyak terlibat kasus korupsi (Siagian, Enre, & Panjaitan, 2019). Baru-baru ini, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Medan, Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar. Mereka diduga terlibat kasus penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.

Dzulmi Eldin bukan menjadi satu-satunya Kepala Daerah Sumatera Utara yang tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Abdillah terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan APBD Kota Medan 2002-2006. Wali Kota Medan, Rahudman Harahap juga tersangkut kasus korupsi dana Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan pada 2004-2005. Tidak hanya Wali Kota Medan yang terlibat kasus korupsi, tetapi juga Ramli Lubis (Wakil Wali Kota Medan), Syamsul Arifin (Gubernur Sumut), Hidayat Batubara (Bupati Mandailing Natal), Raja Bonaran Situmeang (Bupati Tapanuli Tengah), Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumut), OK Arya Zulkarnain (Bupati Batubara), Pangonal Harahap (Bupati Labuhanbatu) dan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu (Siahaan & MM, 2019).

Hal ini memunculkan pandangan bahwa pemerintahan daerah Sumatera Utara menjadi sebuah lingkaran setan bagi orang-orang didalamnya sehingga korupsi menjadi sebuah tradisi yang kerap dilakukan oleh para kepala daerah Sumatera Utara. Dengan banyaknya banyaknya kejadian di pemerintahan Sumatera Utara. Perlu sekiranya diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbuatan tersebut (Suhendar, 2019).

Dalam memutuskan perkara, hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (output) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal khusus (Toruan, 2014).

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi Koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang (Toule, 2016).

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terbukti dari minimnya pidana yang ditanggung oleh Terdakwa tidak sebanding dengan apa yang di lakukannya. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang undanagan oleh warga Negara (Wangga, 2018). Dengan demikian hukum bukan merupakan suatu karya seni yang ada hanya untuk di nikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional, tetapi hukum di buat untuk dilaksanakan. Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan ditengah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat sangat besar diluar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun pemberantasan korupsi harus dilakukan, memang tugas berat tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakkan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 28/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn

Sepanjang tahun 2021 kasus korupsi di Sumatera Utara menjadi perhatian besar karena jumlah yang di korupsi mencapai triliunan. Kasus yang menyita perhatian masyarakat ialah kasus Zainal Arifin Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dan Kamaluddin Hasibuan.

Pada kasus Zainal Arifin yaitu bersama dengan Mantan Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Iwan Zulhami, tersangka kasus dugaan jual beli jabatan. Zainal dijatuhi hukuman pidana selama 3 tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 atas kasus korupsi yang terbukti memberikan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya dengan menjanjikan uang sebanyak 750 juta, yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengadili dakwaan Pertama Primair kami, kasus Zainal ini didukung oleh 29 bukti uang yang di transfer ke rekening para saksi.

Penerapan hukum yang dilakukan dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, baik itu dari segi putusan hakim menjatuhkan pidana, denda serta adanya unsur melawan hukum. Hal ini harus lebih dicermati apa dasar pelaku tindak pidana korupsi melakukan unsur tersebut, dan tentunya dikaji kembali berdasarkan perbuatan dan denda yang diberikan apa sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jika merujuk pada kasus Zainal Arifin yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap jabatannya ditambah kasus ini pelakunya ialah seorang pegawai negeri, sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berisikan tentang “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Jika diperluas yang terdapat dalam Pasal 12 B dan 12 C. Menurut penjelasan Pasal 12 B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.

Drs. Zainal Arifin Nst. M.M, selaku Kepala Seksi di Kantor Kemenag Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2011 ada beberapa kali mengusulkan dirinya untuk diangkat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal namun usulnya belum pernah disetujui dan berhasil. Pada tahun 2018 posisi untuk jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal sedang kosong. Pada saat itu Nurkholidah Lubis (selaku Kepala MAN 3 Mandailing Natal) berdiskusi dengan Iwan Zulhalmi (selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal) mengenai pengisian jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian Nurkholidah Lubis menginformasikan tentang adanya peluang untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal melalui salah seorang staf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal untuk memberitahukannya kepada Drs. Zainal Arifin Nst. M.M dan kemudian Drs. Zainal Arifin Nst. M.M menanggapi informasi tersebut.

Pada bulan Mei 2019 Drs. Zainal Arifin Nst. M.M dan Nurkholidah Lubis datang ke rumah Iwan Zulhalmi di Binjai untuk menyampaikan keinginan Drs. Zainal Arifin Nst. M.M menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, yang kemudian ditanggapi dan disanggupi oleh Iwan Zulhalmi dengan kesepakatan ada pemberian uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Kesepakatan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Drs. H. Zainal Arifin Nst. MM dibayarkan secara bertahap sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Mei 2019 Drs. H. Zainal Arifin Nst. MM menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Iwan Zulhalmi.
2. Pada tanggal 17 Mei 2019 atas permintaan Nurkholidah Lubis, Drs. H. Zainal Arifin Nst. MM menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer Bank Sumut ke rekening Zulkifli Batubara (suami Nurkholidah Lubis);
3. Pada tanggal 20 Mei 2019 Drs. H. Zainal Arifin Nst. MM menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Nurkholidah Lubis di Rumah Sakit Permata Madina;

4. Pada tanggal 23 Mei 2019 Drs. H. Zainal Arifin Nst. MM menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Nurkholidah Lubis di Rumah Sakit Permata Madina;
5. Pada tanggal 27 Mei 2019 Drs. H. Zainal Arifin Nst. MM mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui rekening Zulkifli Batubara (suami Nurkholidah Lubis);
6. Pada tanggal 28 Mei 2019 Drs. H. Zainal Arifin Nst. mentransfer uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui rekening Zulkifli Batubara (suami Nurkholidah Lubis);
7. Pada tanggal 14 Januari 2020 Drs. H. Zainal Arifin Nst mentransfer uang kepada Nurkholidah Lubis sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama Zulkifli Batubara, kemudian Nurkholidah Lubis mengirimkan uang tersebut kepada Iwan Zulhami melalui rekening nomor 710752679 di Bank Syariah Mandiri milik Koko Tragedi Barus (supir Iwan Zulhami). Total keseluruhan uang yang diterima Nurkholidah Lubis dari Drs. H. Zainal Arifin Nst sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Iwan Zulhami.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 28/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa sebagai berikut:

1. Dakwaan Pertama

Bahwa terdakwa Drs. H. Zainal Arifin Nst. MM, selaku Kepala Seksi Urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, sekira bulan Mei 2019 sampai bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berupa uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan tindak pidana mana dilakukan oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 (satu) b Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Dakwaan kedua:

Bahwa terdakwa Drs. H. Zainal Arifin Nst. MM, selaku Kepala Seksi Urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, sekira bulan Mei 2019 sampai bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya memberi hadiah berupa uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau janji, kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang, yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dan tindak pidana mana dilakukan oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 28/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn

Penulis tidak sependapat dengan hakim dalam pertimbangan terhadap unsur dilakukan dengan suatu perbuatan berlanjut terpenuhi. Penulis berpendapat bahwa perbuatan menyerahkan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap bukan suatu perbuatan yang berlanjut, akan tetapi merupakan satu perbuatan saja yaitu memberikan sesuatu berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara bertahap.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah tepat dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adalah tepat dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 32/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn

Penuntut umum menerapkan Pasal 2 ayat 1 (satu) b Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah tidak tepat, sebab menurut penulis seharusnya Penuntut Umum menerapkan Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK.

Dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK yaitu:

1. Unsur Objektif

a. Perbuatannya: 1). Menyalahgunakan kesempatan

Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Lobu Rampah telah menggunakan kesempatannya selaku Pejabat Kepala Desa Lobu Rampah, untuk mengerjakan sendiri

beberapa pekerjaan fisik tanpa menunjuk pihak lain sebagai pelaksana yang sumber dana atas pekerjaan fisik tersebut berasal dari dana desa anggaran tahun 2017.

b. Yang ada padanya :1). Jabatan atau 2). Kedudukan

Terdakwa merupakan seorang Pejabat Kepala Desa Lobu Rambah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

c. Yang Merugikan: 1). Keuangan Negara atau 2).Perekonomian Negara

Perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti merugikan keuangan negara yaitu dana desa anggaran tahun 2017 dengan kerugian sebesar Rp. 399.019.885,91,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh satu sen).

2. Unsur Subjektif:

Perbuatan terdakwa terbukti telah menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK terpenuhi.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 32/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn

Tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tahun) dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), jika dikaitkan dengan ancaman pidana yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat 1 (satu) b Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK adalah cukup tinggi, seharusnya Penuntut Umum melakukan tuntutan yang pidana penjara kurang dari (tiga) tahun karena mengingat niat atau tujuan yang hendak dicapai terdakwa belum terjadi.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan No. 32/b Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn

Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak meninjau atau melakukan pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa yang memiliki kesempatan dalam mengelola penggunaan dana desa dengan menyalahgunakan kesempatannya tersebut, sehingga unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK tidak terpenuhi menurut pandangan hakim, sementara menurut penulis unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK yang terpenuhi dan bukan Pasal 2 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTPK.

Teori hukum progresif yang berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Teori ini menjawab permasalahan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan

No. 28/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn Dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 32/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn.

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 28/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa ; 1) Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP. 2) Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah tepat dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adalah tepat dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori hukum progresif yang berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Teori ini menjawab permasalahan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 28/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn Dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 32/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn.Mdn.

BIBLIOGRAFI

- Alhakim, Abdurrakhman, & Soponyono, Eko. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, & Ariyani, Nita. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328–344.
- Chazawi, Adami. (2021). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Fatah, Abdul, Jaya, Nyoman Serikat Putra, & Juliani, Henny. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.
- Hartanti, Dwi. (2019). *Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan Media Pembelajaran Interaktif Game Kahoot Berbasis Hypermedia*.
- Lubis, Eli Marlina. (2022). Kendala Pelaksanaan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM): Literatur Review. *JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA (JTM) e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956*, 2(1), 43–71.
- Mahmud, Ade. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Santiago, Faisal. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 23–43.
- Saputra, Roni. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 95573.
- Siagian, Nancy Florida, Enre, Ambo, & Panjaitan, R. Elfrida. (2019). Pengaruh

- Kepemimpinan dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Media. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 2(2), 453–461.
- Siahaan, Monang, & MM, S. H. (2019). *Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suhendar, Suhendar. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85–100.
- Toruan, Henry Donald Lbn. (2014). Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397–416.
- Toule, Elsa R. M. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 103–110.
- Wangga, Maria Silvy. (2018). Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 255–278.
- Alhakim, Abdurrakhman, & Soponyono, Eko. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, & Ariyani, Nita. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328–344.
- Chazawi, Adami. (2021). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Fatah, Abdul, Jaya, Nyoman Serikat Putra, & Juliani, Henny. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.
- Hartanti, Dwi. (2019). *Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan Media Pembelajaran Interaktif Game Kahoot Berbasis Hypermedia*.
- Lubis, Eli Marlina. (2022). Kendala Pelaksanaan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM): Literatur Review. *JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA (JTM) e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956*, 2(1), 43–71.
- Mahmud, Ade. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Santiago, Faisal. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 23–43.
- Saputra, Roni. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 95573.
- Siagian, Nancy Florida, Enre, Ambo, & Panjaitan, R. Elfrida. (2019). Pengaruh Kepemimpinan dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Media. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 2(2), 453–461.
- Siahaan, Monang, & MM, S. H. (2019). *Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suhendar, Suhendar. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85–

100.

Toruan, Henry Donald Lbn. (2014). Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397–416.

Toule, Elsa R. M. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 103–110.

Wangga, Maria Silvy. (2018). Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 255–278.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.